



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas upaya perlindungan kepentingan masyarakat jasa konstruksi nasional terhadap kehadiran Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, perlu dilakukan perbaikan terhadap pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;
 - b. bahwa pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN
PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
4. Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, yang selanjutnya disebut Izin Perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang

- diberikan oleh Pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia.
5. Kepala Perwakilan adalah orang yang ditunjuk oleh BUJKA induk dan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan BUJKA di Indonesia.
 6. Kerjasama Operasi (*joint operation*) adalah kerjasama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.
 7. Tim Teknis Evaluasi BUJKA selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan serta kegiatan usaha yang dilakukan Perwakilan BUJKA.
 8. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
 9. Sertifikat Penyetaraan adalah tanda bukti hasil penyetaraan kemampuan usaha BUJKA dari Lembaga Tingkat Nasional.
 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 12. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
 13. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia.
 14. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga Tingkat Nasional adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

15. Unit Kerja adalah unit struktural di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi asing.
16. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Izin Perwakilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengajuan dan persyaratan, prinsip kerjasama operasi, kriteria pekerjaan & tata laksana kerjasama operasi, hak & kewajiban, Tim Teknis Izin Perwakilan BUJKA, serta sanksi administratif.

Pasal 4

- (1) Izin Perwakilan diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja.
- (2) Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA dengan kualifikasi besar.
- (3) Izin Perwakilan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila pemohon:
 - a. mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari Izin Perwakilan;
 - b. melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan perpanjangan;
 - c. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan paling lambat bulan Januari setelah tahun berjalan; dan
 - e. mendapatkan rekomendasi perpanjangan dari Tim Teknis.

- (6) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Bagian A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BUJKA yang ingin memperoleh Izin Perwakilan harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Unit Kerja.
- (2) Permohonan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Izin Perwakilan baru;
 - perpanjangan Izin Perwakilan;
 - pergantian data Izin Perwakilan; dan/atau
 - penutupan Izin Perwakilan.
- (3) Permohonan pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- pergantian data badan usaha;
 - pergantian data alamat;
 - perubahan jenis usaha; dan/atau
 - pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA.

Pasal 6

- (1) Izin Perwakilan diberikan dalam bentuk sertifikat, yang sekurang-kurangnya mencantumkan data-data sebagai berikut:
- nama badan usaha;
 - nama kepala perwakilan;
 - alamat dan nomor telepon BUJKA;
 - masa berlaku Izin Perwakilan; dan
 - jenis usaha.
- (2) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan Izin Perwakilan baru, perpanjangan Izin Perwakilan dan/atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3) huruf c, dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

- a. Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau
 - b. Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung disetor oleh BUJKA kepada kas negara.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

- (1) BUJKA yang akan mengajukan layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri cq. kepala Unit Kerja.
- (2) Unit Kerja melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan, melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan, melakukan validasi terhadap keabsahan dokumen dan/atau melakukan wawancara langsung kepada calon Kepala Perwakilan.
- (3) Izin Perwakilan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah berkas dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 8

Alur proses perizinan untuk permohonan Izin Perwakilan baru, permohonan perpanjangan Izin Perwakilan, permohonan pergantian data Izin Perwakilan, dan permohonan penutupan Izin Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan Izin Perwakilan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal;
 - c. data umum BUJKA;

- d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
 - e. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit;
 - f. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional;
 - g. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (*Letter of Appointment*);
 - h. rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik;
 - i. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala Perwakilan;
 - j. daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA;
 - k. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;
 - l. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
 - m. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. data umum BUJKA;
 - c. Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya;
 - d. Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional;
 - e. surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
 - f. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku;
 - g. tanda terima penyerahan laporan kegiatan tahunan sesuai dengan format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - h. rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan;
 - i. rekaman paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan;

- j. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat;
 - k. rekaman bukti pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan dan telah dilegalisir oleh instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - l. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
- (3) Persyaratan permohonan pergantian data badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
 - c. rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir oleh notaris publik di negara asal;
 - d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti namanya;
 - e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
 - f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
- (4) Persyaratan permohonan pergantian data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
 - c. Rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang telah dilegalisir;
 - d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya;
 - e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
 - f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
- (5) Persyaratan permohonan perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
 - c. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan
 - d. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.

- (6) Persyaratan permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
 - c. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (*Letter of Appointment*);
 - d. daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru;
 - e. *Exit Permit Only* (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama;
 - f. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru;
 - g. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
 - h. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
- (7) Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c tidak mengubah masa berlaku dari Izin Perwakilan.
- (8) Persyaratan permohonan penutupan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. Izin Perwakilan asli; dan
 - c. surat pajak nihil.

Pasal 10

- (1) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf a, Pasal 9 ayat (6) huruf a dan Pasal 9 ayat (8) huruf a tercantum dalam Bagian A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format data umum BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Bagian B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l, Pasal 9 ayat (2) huruf l, Pasal 9 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (4) huruf f, Pasal 9 ayat (5) huruf d dan Pasal 9 ayat (6) huruf g tercantum dalam Bagian C Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Format surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 9 ayat (6) huruf h tercantum dalam Bagian D Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA OPERASI, KRITERIA PEKERJAAN DAN TATA LAKSANA KERJASAMA OPERASI

Bagian Kesatu

Kerjasama Operasi

Pasal 11

- (1) BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan BUJK didasari pada prinsip-prinsip kesamaan layanan jasa konstruksi dan kesetaraan kualifikasi jasa konstruksi.
- (2) Ikatan kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat mengikuti proses pengadaaan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam ikatan kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri mempunyai tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.
- (4) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, BUMS, BUMN, dan/atau BUMD;
 - c. memiliki SBU dengan kualifikasi usaha besar; dan
 - d. memiliki IUJK.
- (5) Dalam hal persyaratan pada ayat (4) huruf b tidak dapat dipenuhi, BUJK calon mitra kerjasama operasi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri cq. Kepala Unit kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, dapat menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada BUJK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. BUJK yang kepemilikan dan penguasaan saham paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, yayasan, BUMS, BUMN, dan/atau BUMD;
 - b. jabatan direktur utama, direktur keuangan dan direktur sumber daya manusia dalam BUJK diduduki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 - c. BUJK tersebut terbukti telah melakukan kegiatan yang mendorong rantai pasok produksi industri konstruksi dalam negeri.
- (7) Dalam hal BUJK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) melakukan ikatan kerjasama operasi dengan BUJKA, Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri memberikan teguran tertulis kepada BUJK.

Bagian Kedua
Kriteria Pekerjaan
Pasal 12

- (1) BUJKA yang telah membentuk ikatan kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah luar negeri;
 - d. penanaman modal asing dan dalam negeri; dan/atau
 - e. dana swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUJKA hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya tinggi.
- (3) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi tinggi, peralatan konstruksi khusus serta banyak memerlukan tenaga ahli.

- (5) Pekerjaan konstruksi yang berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pekerjaan pelaksanaan konstruksi dengan nilai konstruksi paling sedikit Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta pekerjaan perencanaan dan/atau pengawasan konstruksi paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (6) Pimpinan K/L/D/I Terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D/I Terkait menetapkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan berteknologi tinggi.

Bagian Ketiga

Tata Laksana Kerjasama Operasi

Pasal 13

- (1) Kerja sama operasi untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri; dan
 - b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.
- (2) Pimpinan K/L/D/I Terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D/I Terkait menetapkan pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang dapat dikerjakan lebih dari 50% (lima puluh persen) di luar negeri dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.
- (3) Kerja sama operasi untuk pekerjaan perencanaan konstruksi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh pekerjaan perencanaan teknis dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan perencanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) BUJKA berhak untuk:
 - a. menghubungi perorangan, badan usaha, lembaga pemerintah dan/atau swasta nasional dalam rangka memperoleh informasi pasar jasa konstruksi;
 - b. mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi; dan

- c. mengangkat dan menetapkan tenaga kerja Warga Negara Indonesia atau warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUKA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membentuk ikatan kerjasama operasi dalam melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang didasari prinsip-prinsip kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta sesuai dengan tata laksana kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. hanya melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria pekerjaan teknologi tinggi, risiko besar dan berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing hanya pada jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan serta mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping;
 - e. melaksanakan alih pengetahuan;
 - f. menyampaikan perubahan data paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - g. melakukan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah masa berlaku Izin Perwakilan habis; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan yang meliputi:
 - 1) data BUKA;
 - 2) data BUKA mitra kerjasama operasi;
 - 3) data proyek yang ditangani;
 - 4) data ikatan kerjasama operasi;
 - 5) data penggunaan tenaga kerja warga negara asing dan tenaga kerja Warga Negara Indonesia beserta daftar riwayat hidup lengkap;
 - 6) rekaman *Memorandum of Agreement* (MoA) dari ikatan kerjasama; dan
 - 7) data pelaksanaan alih pengetahuan termasuk di dalamnya adalah laporan hasil alih pengetahuan kepada tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang ditempatkan sebagai pendamping.
- (3) Dalam memberikan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, BUKA dapat menyerahkan data-data

yang diminta dalam bentuk cetak ataupun melakukan pengisian format laporan tahunan secara mandiri pada sistem informasi yang di kelola oleh Unit Kerja.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BUJKA membuat rencana alih pengetahuan terhadap tenaga kerja pendamping Warga Negara Indonesia untuk setiap proyek pekerjaan sesuai format yang tercantum dalam Bagian A Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditempatkan sebagai pendamping tenaga kerja warga negara asing membuat surat pernyataan hasil alih pengetahuan yang diperoleh sesuai format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. BUJKA melakukan pelatihan keahlian dan/atau manajerial untuk tenaga ahli Warga Negara Indonesia serta keterampilan untuk tenaga terampil Warga Negara Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek pekerjaan;
 - d. BUJKA memfasilitasi Warga Negara Indonesia yang mendapatkan rekomendasi dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, untuk melakukan pelatihan lapangan (*on the job training*) dan/atau melakukan penelitian akademis pada proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh BUJKA; dan
 - e. BUJKA melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali selama periode berlaku Izin Perwakilan.
- (2) BUJKA menyampaikan rencana alih pengetahuan dan surat pernyataan hasil alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Menteri cq. Unit Kerja bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan tahunan.

BAB V
TIM TEKNIS BUJKA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap BUJKA, dibentuk Tim Teknis BUJKA melalui Keputusan Kepala Unit Kerja.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengawasan; dan
 - c. Lembaga Tingkat Nasional.
- (3) Tim Teknis memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha BUJKA;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha BUJKA;
 - c. memberikan rekomendasi perpanjangan Izin Perwakilan kepada Unit Kerja; dan
 - d. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif.
- (4) Biaya operasional Tim Teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) BUJKA dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Perwakilan; atau
 - c. pencabutan Izin Perwakilan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan kepada BUJKA yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (2) huruf c, Pasal 14 ayat (2) huruf d, Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pasal 14 ayat (2) huruf f, Pasal 14 ayat (2) huruf g dan/atau Pasal 14 ayat (2) huruf h.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA sebagai berikut:

- a. mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. direksi, komisaris atau kepala kantor perwakilan BUJKA terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUJK lain;
 - c. terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. terbukti menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang tidak benar; dan/atau
 - e. masuk ke dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang atau jasa.
- (5) Masa waktu pembekuan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan pencabutan sanksi pembekuan ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA sebagai berikut:
- a. Izin Perwakilannya sudah pernah dibekukan dan mengulangi pelanggaran yang sama;
 - b. terbukti menyampaikan dokumen pendukung palsu pada saat melakukan permohonan baru, perpanjangan, perubahan data dan/atau pada saat penyampaian laporan kegiatan tahunan;
 - c. terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada Izin Perwakilan; dan/atau
 - d. tidak melakukan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari Izin Perwakilan.
- (7) BUJKA yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Perwakilan, hanya dapat melakukan permohonan Izin Perwakilan baru paling lama 3 (tiga) tahun setelah Izin Perwakilannya dinyatakan dicabut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Lembaga Tingkat Nasional menerbitkan Sertifikat Penyetaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

- (2) Izin Perwakilan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1505



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 10/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN IZIN PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor Sertifikat :

Nomor Identitas :

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing :

Alamat

1. Di Negara Asal :

.....

Telp. :

Email:

Fax. :

2. Di Negara Indonesia :

.....

Telp. :

Email:

Fax. :

Nama Kepala Perwakilan :

Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa*) konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia selama memenuhi kewajiban yang berlaku.

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

a.n. Menteri Pekerjaan Umum

Kepala Unit Kerja

.....
NIP.


MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


DJOKO KIRMANTO




LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR 10/PRT/M/2014
 TENTANG
 PEDOMAN PERSYARATAN IZIN PERWAKILAN
 BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING




ALUR PROSES PERIZINAN UNTUK PERPANJANGAN



ALUR PROSES PENGGANTIAN DATA



ALUR PROSES PERIJINAN UNTUK PENUTUPAN IJIN



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 10/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN IZIN PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

BAGIAN A: FORMAT SURAT PERMOHONAN

Nomor : , tanggal, bulan, tahun
Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum

cq. Kepala Unit Kerja

di

.....

Perihal : Permohonan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Perwakilan BUJKA: **penerbitan baru/perpanjangan/pergantian data alamat/pergantian data nama badan usaha/pergantian nama kepala kantor perwakilan/penambahan jenis usaha/penutupan (*)** untuk jenis **jasa perencana /pengawas/pelaksana (*) konstruksi.**

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai berikut (d disesuaikan dengan jenis permohonan):

1. Rekaman Akta Pendirian BUJKA Induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal;
2. Data BUJKA sesuai dengan format data BUJKA;
3. Surat Rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
4. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA Induk yang masih berlaku;
5. Rekaman bukti nilai kemampuan BUJKA induk yang masih berlaku;
6. Daftar pengalaman perusahaan induk 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara asal di Indonesia;
7. Sertifikat BUJKA hasil penyetaraan kemampuan BUJKA dari Lembaga tingkat Nasional;
8. Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (*Letter of Appointment*);
9. Laporan Keuangan yang terbaru dari BUJKA induk;
10. Rekaman Paspor atau Kartu Tanda penduduk (KTP) Kepala Perwakilan;
11. Daftar Riwayat Hidup Kepala Perwakilan BUJKA;
12. Surat Keterangan Domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;

13. Surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan;
14. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJKA dan/atau BUJK lain sesuai dengan format surat pernyataan.
15. Dst.....

Direktur Umum
(Chief Executive Officer)

Nama BUJKA

.....(NAMA JELAS).....

Bagian B: Format Data Umum BUJKA

DATA UMUM BUJKA INDUK

(*) Coret yang tidak perlu

I. IDENTITAS BUJKA			
1	Nama BUJKA	:	
2	Alamat dan Telpon/Fax BUJKA	:	
3	Alamat Email BUJKA	:	
4	Alamat situs web resmi BUJKA	:	
II. PROFIL BUJKA			
1	Visi dan Misi Perusahaan	:	
2	Tahun Berdiri	:	
3	Penjelasan Singkat Sejarah Pendirian BUJKA		
4. Kepemilikan Modal			
		Persentase kepemilikan modal	Nilai Modal yang ditanam
	Nama Instansi / Individu 1%USD
	Nama Instansi / Individu 2%USD
	Total	100%USD
6	Sertifikat yang dimiliki <i>(contoh: ISO, OHSAS, dll)</i> <i>(lampirkan)</i>	:	
7	Penghargaan yang pernah didapatkan <i>(lampirkan)</i>	:	
8	Daftar Negara Cabang BUJKA	:	1..... 2.....
III. SUMBER DAYA MANUSIA BUJKA			
1	Nama Direktur Utama Induk BUJKA	:	
2	Nama Komisaris Induk BUJKA	:	1..... 2.....
3	Nama Direktur dan Jabatan	:	1..... (jabatan: Direktur..) 2.....(jabatan: Direktu...)
IV. INFORMASI PERWAKILAN BUJKA <i>(untuk perpanjangan)</i>			
1	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
2	Nomor Identitas BUJKA		
3	Nama Kepala Kantor Perwakilan	:	
4	Alamat Kantor Perwakilan	:	
5	Lingkup Pekerjaan	:	Perencana/Pengawas/Pelaksana (*) a. b. c. Dst.
6. Kepersonaliaan Kantor Perwakilan			
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah Personil Administrasi		
	Jumlah Personil Teknis		

V. PENGALAMAN BUJKA**DAFTAR PEKERJAAN SELAMA 10 TAHUN TERAKHIR DENGAN NILAI DIATAS RP 83.33 MILYAR UNTUK KONTRAKTOR dan RP 2.5 MILYAR UNTUK KONSULTAN**

	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Lokasi Pekerjaan	Nama Pengguna Jasa	Tanggal Mulai Pekerjaan (sesuai kontrak)	Tanggal Selesai Pekerjaan (realisasi)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

** Lampirkan sertifikat serah terima penyelesaian proyek (final hand over) yang dilegalisir oleh pengguna jasa untuk setiap pekerjaan diatas.*

Bagian C: Format Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen

Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan : **Direktur Utama**(Nama BUJKA)

Menyatakan seluruh dokumen pendukung yang kami lampirkan dalam Surat Permohonan penerbitan baru/perpanjangan/pergantian data alamat/pergantian data nama badan usaha/pergantian nama kepala kantor perwakilan/penambahan jenis usaha/penutupan (*) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing untuk jenis usaha jasa perencana konstruksi/jasa pengawas konstruksi/jasa pelaksana konstruksi (*) **adalah benar.**

Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa ada dokumen pendukung yang kami sampaikan adalah **tidak benar**, maka kami bersedia dikenakan sanksi administratif berupa **PENCABUTAN IZIN PERWAKILAN.**

Direktur Umum
(Chief Executive Officer)
Nama BUJKA

.....(nama jelas).....

Bagian D: Format Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan : **Direktur Utama**(Nama BUJKA)

Menyatakan seluruh pejabat direksi.....(sebutkan nama BUJKA), pejabat komisaris(sebutkan nama BUJKA) serta Kepala Perwakilan(sebutkan nama BUJKA) di Indonesia **sedang tidak merangkap jabatan** pada BUJKA atau BUJK lain di Indonesia.

Apabila dikemudian hari, ditemui pejabat direksi(sebutkan nama BUJKA), pejabat komisaris(sebutkan nama BUJKA) serta Kepala Perwakilan(sebutkan nama BUJKA) **merangkap jabatan** pada BUJKA atau BUJK lain di Indonesia maka kami bersedia dikenakan sanksi administratif berupa **PENCABUTAN IZIN PERWAKILAN**.

**Direktur Umum
(Chief Executive Officer)
Nama BUJKA**

.....(nama terang).....

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 10/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN IZIN PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

Bagian A: Format Surat Laporan Kegiatan Tahunan

Nomor : , tanggal, bulan, tahun
Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum

Cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi

di

.....

Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Dengan Hormat,

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Tahun Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Asing. Dengan ini kami menyampaikan laporan kegiatan tahunan(nama BUKA) sebagaimana terlampir.

Seluruh data yang kami sampaikan dalam laporan kegiatan tahunan terlampir adalah benar dan sesuai dengan fakta di lapangan, apabila ada data yang terbukti tidak benar dikemudian hari, maka kami siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Kantor Perwakilan

Nama BUJKA

.....(nama lengkap).....

(disertai dengan stempel resmi BUJK Induk)

(untuk setiap halaman pada laporan kegiatan tahunan beserta lampiran wajib diparaf oleh Kepala Perwakilan)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)

Format Daftar Isian Laporan Kegiatan Tahunan

DATA UMUM

1.	Nama BUJKA	:	
2.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
3.	Alamat Kantor Induk	:	
4.	Alamat Kantor Perwakilan	:	
5.	Nama Kepala Kantor Perwakilan	:	
6 Kepersonaliaan			
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah Personil Administrasi		
	Jumlah Personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI <i>(pilih salah satu)</i>			
1.1	Nama Proyek	:	
1.2	Lokasi	:	
1.3	Pengguna Jasa	:	
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:	
1.5	Tipe Kontrak	:	
1.6	Tanggal Mulai Proyek		
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Tanggal Realisasi	:	
1.7	Tanggal Selesai Proyek		
	Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Realisasi	:	
II. DATA KETENAGAKERJAAN			
II.1	Nama Manajer Proyek <i>(lampirkan CV Manajer Proyek)</i> <i>(bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)</i>	:	
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA <i>(lampirkan struktur organisasi proyek)</i>	:	1..... 2..... 3.....
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNI	orang
II.5 Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA			
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 <i>(lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)</i>	:	
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:	
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI <i>(lampirkan cv)</i>	:	
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 <i>(lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)</i>	:	
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:	
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI <i>(lampirkan cv)</i>	:	

III. DATA KERJASAMA OPERASI		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi <i>(lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)</i>	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:
III.3	Nama Badan Usaha	:
III.4	NPWP Badan Usaha	:
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi	
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	: 1. 2.....
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	: 1. 2.....
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi	
	Kontribusi Modal BUJKA	Rp
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	Rp.....
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek	
	Peralatan BUJKA	1..... 2.....
	Peralatan BUJK Mitra Lokal	1..... 2.....
III.11	Material	
	Material Import yang digunakan	1..... 2.....
	Material Lokal yang digunakan	1..... 2.....
III.12	Pekerjaan	
	Pekerjaan yang dilakukan diluar Indonesia	1..... 2.....
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	1..... 2.....
IV. DATA SUBPENYEDIA JASA		
	SUBPENYEDIA JASA 1	
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
	Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
	SUBPENYEDIA JASA 2 (dan seterusnya)	
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:

	Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. (*) 2. CV Manajer Proyek (*) 3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA (*) 4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA (*) 5. Struktur Organisasi Proyek (*) 6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik 7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh insntansi penerbit (*) 8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh insntansi penerbit (*) 9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir Yang Ditandatangani Oleh Pengguna Jasa (*) 10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan Kepada Subpenyedia Jasa (*) 11. Rekaman SKA/SKT Dari Tenaga Kerja Proyek (*) 12. Daftar Material Dan Distributor Material Serta Peralatan Dan Distributor Peralatan (*) <p>(*) dilampirkan untuk setiap proyek</p>

Bagian B: Format Tanda Terima Penyerahan Laporan Kegiatan Tahunan

Tanda Terima Penyerahan Laporan Kegiatan Tahunan

	Tanggal Laporan diterima	Tanggal Laporan dinyatakan lengkap
Laporan Kegiatan Tahun Pertama	<ul style="list-style-type: none">• tanggal, bulan dan tahun• nama dan paraf petugas perizinan• stempel	<ul style="list-style-type: none">• tanggal, bulan dan tahun• nama dan paraf petugas perizinan• stempel
Laporan Kegiatan Tahun Kedua	<ul style="list-style-type: none">• tanggal, bulan dan tahun• nama dan paraf petugas perizinan• stempel	<ul style="list-style-type: none">• tanggal, bulan dan tahun• nama dan paraf petugas perizinan• stempel
Laporan Kegiatan Tahun Ketiga	<ul style="list-style-type: none">• tanggal, bulan dan tahun• nama dan paraf petugas perizinan• stempel	<ul style="list-style-type: none">• tanggal, bulan dan tahun• nama dan paraf petugas perizinan• stempel

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 10/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN IZIN PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

Surat Permohonan Persetujuan Menjadi Mitra Kerjasama Operasi BUJKA

Nomor : , tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Kepada Yth.

**Menteri Pekerjaan Umum
cq. Kepala Unit Kerja**

di

.....

**Perihal : Permohonan Persetujuan Menjadi Mitra Kerjasama Operasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing.**

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan agar BUJK berikut:

1. Nama BUJK
2. Alamat BUJK dan Nomor Telpon BUJK
3. Nama Direktur Utama

disetujui untuk dapat menjadi mitra kerjasama operasi dari (*nama BUJKA*) pada proyek.....(*sebutkan nama dan lokasi proyek*) dengan rencana durasi proyek selama(*sebutkan rencana durasi proyek*) dimulai dari tanggalsampai dengan(*tuliskan rencana tanggal mulai proyek dan tanggal selesai proyek*).

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Rekaman Akta Pendirian BUJK yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang;
2. Dokumen terkini yang dapat menunjukkan komposisi kepemilikan modal atau saham yang dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang;
3. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham terkini yang menyatakan nama direksi dan komisaris dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Dokumen yang menunjukkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada proyek yang pernah dilakukan yang telah dilegalisir oleh lembaga/pejabat yang berwenang.
5. Dokumen lain yang diperlukan.


Direktur Umum

Nama BUJK.....(NAMA JELAS).....

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR 10/PRT/M/2014
 TENTANG
 PEDOMAN PERSYARATAN IZIN PERWAKILAN
 BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

Bagian A: Format Rencana Alih Pengetahuan Terhadap Tenaga Kerja Pendamping Warga Negara Indonesia

Nama WNA	:	
Jabatan Kerja WNA	:	
Job Description Jabatan Kerja yang diduduki oleh WNA	:	1..... 2..... 3.....
Kompetensi Inti WNA	:	1..... 2.....
Nama WNI Pendamping	:	
Kompetensi Inti WNI Pendamping	:	1..... 2.....
Rencana Waktu Alih Pengetahuan	bulan
Daftar Kompetensi yang menjadi Target Rencana Alih Pengetahuan	:	1..... 2.....
Ukuran Pencapaian Alih Pengetahuan Terhadap Pendamping WNI (sesuai komitmen manajemen)	:	1..... 2.....

* Rencana Alih Pengetahuan Terhadap Tenaga Kerja Pendamping Warga Negara Indonesia, dibuat untuk setiap tenaga kerja Warga Negara Asing yang menduduki jabatan dilevel proyek.

Bagian B: Format Surat Pernyataan Alih Pengetahuan

Surat Pernyataan Alih Pengetahuan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama (*Tenaga Kerja WNI Pendamping*) :

Nomor telpon dan email :

Alamat (*Tenaga Kerja WNI Pendamping*):

Jabatan Kerja (*Tenaga Kerja WNI Pendamping*) :.....

Menyatakan bahwa(*sebutkan nama BUJKA*) telah melakukan alih pengetahuan kepada saya sebagai pendamping(*sebutkan nama WNA yang didampingi*) pada jabatan kerja(*sebutkan jabatan kerja WNA yang didampingi*).

Adapun hasil alih pengetahuan yang berhasil saya dapatkan adalah berupa pengetahuan atau kompetensi antara lain:

1. Saya dapat melakukan/mengetahui.....
2. Saya dapat melakukan/mengetahui

**Nama Tenaga
Kerja WNI Pendamping**

.....

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

